PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.

PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, di Skenoo Hall, Emporium Mall Pluit, Lantai 9, Jalan Pluit Selatan Raya nomor 1, Jakarta Utara 14440, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**RUPST**") **PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk**. (selanjutnya disebut "**Perseroan**"). RUPST dibuka pada pukul 10.33 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris :

1. Bapak **Cokro Cienturi Suhendra**, bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan
2. Bapak **Edityawarman, S.P.**, bertindak selaku Komisaris Perseroan,
3. Bapak **Koh Bing Hock**, bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan.

Direksi :

1. Bapak **Gita Sapta Adi**, bertindak selaku Direktur Utama Perseroan,
2. Bapak **Erwin Kurniawan**, bertindak selaku Direktur Perseroan,
3. Bapak **Seman Sendjaja**, bertindak selaku Direktur Perseroan.

4. Bapak **Vivery Jerry Denny Walukow**, bertindak selaku Direktur Perseroan.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- Untuk kuorum kehadiran Mata Acara RUPST, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) a POJK No. 15/2020, RUPST adalah sah apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah, dan untuk kuorum keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) c POJK No. 15/2020, RUPST dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPST.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 1.645.831.659 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh sembilan) saham atau sebesar 80,28% (delapan puluh koma dua delapan persen) dari **2.050.000.000 (dua miliar lima puluh juta)** saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

-Sehingga dengan demikian RUPST telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPST dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

C. Mata Acara RUPST

1. **Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit et de charge);

2. **Persetujuan atas penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;**
3. **Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;**
4. **Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya; dan**
5. **Persetujuan atas perubahan susunan Anggota Pengurus Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan pada periode pertama.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPST. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap Mata Acara RUPST.

E. Sebelum melangkah pada acara tanya jawab, Pimpinan RUPST menyampaikan bahwa untuk memudahkan para Pemegang Saham Perseroan dalam mengikuti pembahasan Mata Acara Pertama, maka tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama

akan dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Kedua, mengingat materi dari kedua mata acara ini sangat erat hubungan dan kaitannya.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

G. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	*Tidak ada.*		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Mata Acara Pertama</u> RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 1.645.831.459 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah	Sebanyak 133.800 (seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau *abstain*,	Sebanyak 200 (dua ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST

Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST			
	dan dihitung dalam RUPST.	dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST	**1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;** **2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (*acquit et de charge*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2023.**		
Mata Acara Kedua RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 1.645.831.459 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan	Sebanyak 133.800 (seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak	Sebanyak 200 (dua ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST

Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST			
	persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	mengeluarkan suara, atau *abstain*, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	**i. Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) kepada pemegang saham Perseroan, dimana masing-masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp.14,63 (empat belas koma enam tiga Rupiah), berdasarkan jumlah saham pada tanggal cum dividen** **ii. Menyetujui penyisihan keuntungan bersih untuk cadangan wajib sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;** **iii. Menyetujui sisa keuntungan Perseroan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.**		

Mata Acara Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	*Tidak ada.*		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 1.645.831.459 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 133.800 (seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau *abstain*, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 200 (dua ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST	**Menetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang dalam hal ini dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.**		

Mata Acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	*Tidak ada*		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 1.645.439.804 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat) saham atau 99,976% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh enam persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 133.800 (seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau *abstain*, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 391.855 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh lima) saham atau 0,023% (nol koma nol dua tiga persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	**Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk**		

	menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Mata Acara Kelima RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	*Tidak ada*		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 1.645.439.804 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat) saham atau 99,976% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh enam persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 133.800 (seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau *abstain*, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 391.855 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh lima) saham atau 0,023% (nol koma nol dua tiga persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST
Keputusan Mata Acara	**1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Cokro Cienturi Suhendra dari jabatannya sebagai**		

Kelima RUPST	**Komisaris Utama Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dan menunjuk kembali Bapak Cokro Cienturi Suhendra sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat** **2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Edityawarman dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dan menunjuk kembali Bapak Edityawarman sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.** **3. Memberhentikan dengan hormat Bapak Koh Bing Hock dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dan menunjuk kembali Bapak Koh Bing Hock sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.** **4. Memberhentikan dengan hormat Bapak Gita Sapta Adi dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dan menunjuk kembali Bapak Gita Sapta Adi sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.** **5. Memberhentikan dengan hormat Bapak Seman Sendjaja, Bapak Erwin Kurniawan dan Bapak Vivery Jerry Denny Walukow dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-**

	jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dan menunjuk kembali Bapak Seman Sendjaja, Bapak Erwin Kurniawan dan Bapak Vivery Jerry Denny Walukow sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat. **6. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:** **DEWAN KOMISARIS** **Komisaris Utama : Bapak Cokro Cienturi Suhendra** **Komisaris : Bapak Edityawarman** **Komisaris Independen : Bapak Koh Bing Hock** **DIREKSI** **Direktur Utama : Bapak Gita Sapta Adi** **Direktur : Bapak Seman Sendjaja** **Direktur : Bapak Erwin Kurniawan** **Direktur : Bapak Vivery Jerry Denny Walukow** **Dengan masa jabatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang berlangsung, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT.** **7. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan**

	gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat sehubungan dengan pengangkatannya. **8. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.**

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 11.51 WIB.

Jakarta, 29 Mei 2024

PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.

DIREKSI